

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika Pengaturan Pernikahan Beda Agama Dalam Perturan Perundang-undangan di Indonesia. Periode sebelum Kemerdekaan, Indonesia merupakan daerah jajahan kolonial Belanda, maka politik hukum kolonial Belanda mengaturnya dalam bentuk golongan penduduk antara lain: Golongan Penduduk Eropa, Golongan Penduduk Timur Asing dan Golongan Penduduk Bumi Putra.
 - a) Periode kemerdekaan sampai dengan sebelum lahirnya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang Perkawinan sendiri dan pengaturan perkawinan di Indonesia masih menggunakan Undang-undang Perkawinan buatan Belanda.
 - b) Periode setelah berlakunya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Pengertian Perkawinan Campuran dalam Pasal 57 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah dipersempit sedemikian rupa, sehingga yang dimaksud Perkawinan Campuran yaitu hanya

perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, dan salah satu pihak karera perbedaan kewarganegaraan.

2. Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, pembatasan terhadap perkawinan beda agama tanpa adanya alternatif hukum yang setara dapat dianggap sebagai bentuk diskriminatif yang tidak sejalan dengan prinsip universalitas HAM.

Disamping negara bisa membatasi hak warga negaranya sesuai yang yang tercantum pada Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, Maka diperlukan pembaruan hukum yang mampu menjembatani nilai-nilai agama dan pemenuhan hak-hak dasar individu.

B. Saran

1. Kepada Negara

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, berkewajiban memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, negara hendaknya:

- a. Menegaskan kembali posisi dan fungsi hukum dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga sesuai dengan keyakinannya.

- b. Mengambil peran aktif dalam menjembatani perbedaan tafsir keagamaan yang berimplikasi pada status hukum pernikahan beda agama.

2. Kepada Pemerintah

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disarankan untuk:

- a. Menyusun pedoman teknis yang memberikan kepastian prosedural terkait pencatatan pernikahan beda agama.
- b. Mendorong dialog lintas agama dan kerja sama dengan lembaga keagamaan guna menciptakan pemahaman yang lebih terbuka dan moderat mengenai hak individu atas pernikahan lintas keyakinan.
- c. Melakukan pelatihan dan penyuluhan hukum kepada petugas pencatat pernikahan agar tidak terjadi penolakan administratif yang didasarkan pada interpretasi pribadi atau institusional.

3. Kepada Lembaga Legislatif

- a. Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar lebih akomodatif terhadap dinamika sosial masyarakat majemuk, termasuk pengaturan yang tegas mengenai legalitas pernikahan beda agama.
- b. Membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji secara komprehensif praktik dan hambatan hukum terhadap perkawinan lintas agama yang telah terjadi dalam masyarakat.

- c. Mendorong lahirnya undang-undang alternatif seperti *Civil Marriage Act* bagi pasangan lintas agama yang tidak dapat atau tidak ingin menikah menurut hukum agama.

5. Kepada Tokoh Agama

Tokoh-tokoh agama diharapkan:

- a. Mengedepankan pendekatan dialogis dan empati dalam menanggapi pernikahan beda agama, bukan sekadar menekankan pelarangan.
- b. Memberikan panduan spiritual dan etik yang menghargai hak individu serta konteks pluralisme masyarakat Indonesia.
- c. Terlibat dalam edukasi lintas iman guna menghindari konflik yang bersumber dari perbedaan tafsir keagamaan.

6. Kepada Masyarakat

Masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial hendaknya:

- a. Mengedepankan sikap toleransi dan menghargai pilihan pasangan yang melangsungkan pernikahan beda agama.
- b. Tidak serta-merta memberikan penilaian negatif terhadap keputusan pribadi tersebut, tetapi melihatnya sebagai bagian dari hak sipil warga negara dalam masyarakat demokratis.

7. Kepada Pasangan Beda Agama

Pasangan yang hendak atau telah melangsungkan pernikahan beda agama disarankan untuk:

- a. Memahami secara mendalam konsekuensi hukum dan sosial dari pilihan tersebut, baik dalam hal pencatatan, hak waris, status anak, hingga akses terhadap layanan publik.
- b. Menempuh jalur konsultasi dengan penasihat hukum dan tokoh agama untuk memperoleh solusi terbaik sesuai dengan keyakinan dan kepentingan bersama.
- c. Membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghormati sebagai fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga lintas agama.

